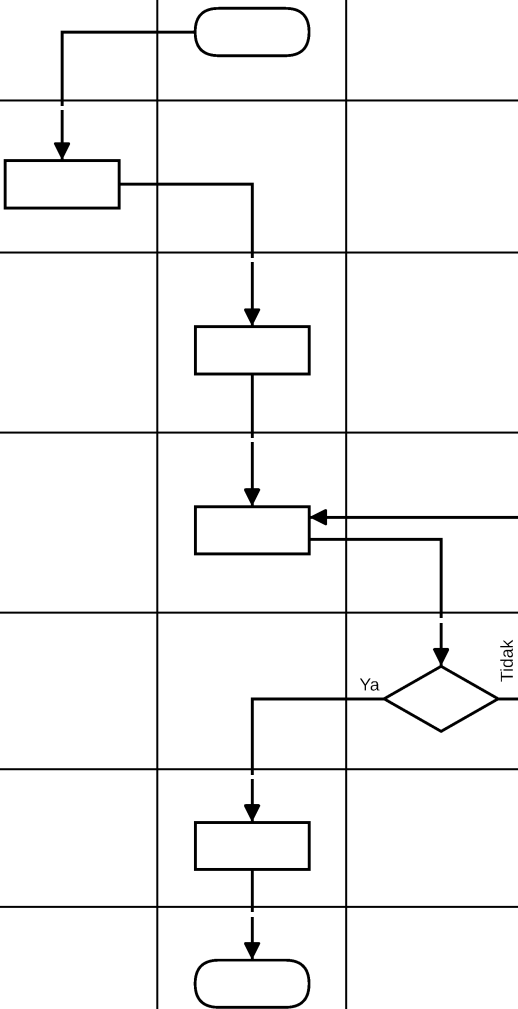


 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER SUBBAGIAN TATA USAHA</p> <p>Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 01 Jember 68137 WhatsApp Center: 0811 365 6262 Website: www.jember.kemenag.go.id</p>	Nomor SOP	1205/Kk.13.32/SKet/10/2026 MORA 14.03 CFM.02.SOP.01
	Tanggal Pembuatan	28 September 2026
	Tanggal Revisi	—
	Tanggal Efektif	30 Oktober 2026
	Disahkan oleh	Kepala Subbagian Tata Usaha,  Faisol Abrari
SOP PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER		

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami regulasi keterbukaan informasi publik; 2. Memahami tugas dan fungsi PPID; 3. Memahami klasifikasi informasi berkala, serta merta, dan setiap saat; 4. Mampu menyusun DIP dan rancangan keputusan; 5. Mampu mengelola laman PPID.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN PENDUKUNG
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan; 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet 4. DIP yang berlaku 5. Format usulan pemutakhiran DIP 6. Akun pengelola laman PPID
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka DIP tidak menggambarkan informasi yang dikuasai kantor, sehingga pelayanan informasi tidak optimal dan menurunkan nilai keterbukaan informasi.</p> <p>DIP yang ditayangkan wajib sesuai dengan Keputusan penetapan yang berlaku.</p>	<p>Usulan pemutakhiran, DIP, dan Keputusan penetapan DIP disimpan dalam penyimpanan elektronik berbasis cloud system dan secara manual.</p>

SOP PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		UNIT KERJA PENGUASA INFORMASI	PPID PELAKSANA	KEPALA KANTOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyampaikan permintaan pemutakhiran DIP kepada unit kerja beserta DIP yang berlaku				DIP yang berlaku, format usulan	30 menit	Surat permintaan pemutakhiran DIP	Secara berkala
2.	Menginventarisasi informasi baru, berubah, atau tidak berlaku di unit kerja dan mengusulkan perubahan DIP				DIP yang berlaku, format usulan	3 hari kerja	Usulan perubahan DIP	
3.	Menghimpun, memverifikasi, dan mengklasifikasikan usulan menjadi informasi berkala, serta merta, atau setiap saat				Usulan perubahan DIP	1 hari kerja	Usulan terverifikasi	Usulan pengecualian diproses melalui SOP Pengujian Konsekuensi
4.	Menyusun rancangan perubahan DIP (ringkasan, unit penguasa, penanggung jawab, waktu, bentuk, dan retensi) serta rancangan Keputusan				Usulan terverifikasi	1 hari kerja	Rancangan DIP dan rancangan Keputusan	
5.	Memeriksa dan menetapkan Keputusan perubahan DIP				Rancangan DIP dan rancangan Keputusan	1 hari kerja	Keputusan penetapan DIP	Tidak sesuai: kembali ke langkah 4
6.	Menayangkan DIP mutakhir pada laman PPID dan menyampaikannya kepada unit kerja				Keputusan penetapan DIP	60 menit	DIP mutakhir tayang	
7.	Mendokumentasikan DIP dan Keputusan penetapannya dalam arsip PPID				DIP dan Keputusan penetapan	15 menit	Arsip DIP	